

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KPT KPU SINJAI NO. 118/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/XII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe yang disebabkan karena pengajuan permohonan pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pengganti dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: pemberhentian dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe sebagaimana nama tercantum pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 53/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018 atas nama **Abdul Rahman** dan menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pengganti Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama **Mardani** dengan masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti yakni pada Bulan Desember Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Desember 2018
 - Lampiran 1 halaman